



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN KELURAHAN DAN KECAMATAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap mekanisme pelayanan berbasis elektronik di Kelurahan dan Kecamatan, sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Berbasis Elektronik di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KELURAHAN DAN KECAMATAN BERBASIS ELEKTRONIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Mekanisme Pelayanan adalah tata cara dan prosedur pemberian pelayanan administrasi yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pemohon pelayanan.
3. Pemberi Pelayanan adalah perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemohon Pelayanan adalah orang, masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan dunia usaha yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi di Kelurahan dan Kecamatan.
5. Pelayanan Berbasis Elektronik adalah proses pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.
6. Keluaran Pelayanan adalah berupa berkas/formulir dan/atau hasil keluaran sistem berbentuk lembaran izin /rekomendasi /surat keterangan dan atau legalisasi.
7. *QR code* adalah jenis kode matrik atau kode batang dua dimensi yang digunakan sebagai tanda tangan digital dan verifikasi keaslian dokumen.
8. Tanda Tangan dan Cap Basah adalah tanda tangan asli dari pejabat yang berwenang dan cap menggunakan tinta.
9. Arsip Digital adalah arsip dalam bentuk file yang tersimpan dalam server sebagai arsip dokumen.
10. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
11. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
13. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangna daerah otonom.

## Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan berbasis elektronik adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan layanan yang efektif dan efisien, cepat, tepat, akurat, murah dan akuntabel serta menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai pusat dan simpul seluruh jenis pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan dan wilayah Kecamatan.

## Pasal 3

Pelayanan Berbasis Elektronik mempunyai tujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan dan keakuratan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat;

- b. mempercepat terwujudnya visi misi kepala daerah melalui program kerja jangka pendek menengah dan jangka panjang Pemerintah Daerah;
- c. mendorong pertumbuhan pembangunan dan perekonomian masyarakat; dan
- d. mewujudkan inovasi pelayanan publik di wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan meliputi:

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.

## BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN

#### Pasal 5

Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan diselenggarakan dengan berbasis elektronik.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperlukan sarana dan prasarana berupa jaringan komputer, perangkat keras, perangkat lunak sesuai standar yang berlaku pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 7

Penanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Lurah atau Camat.

## BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN

#### Pasal 8

Jenis Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat.

#### Pasal 9

Jenis Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. rekomendasi; dan
- b. bentuk pelayanan administrasi lainnya.

BAB IV  
LINGKUP JENIS PELAYANAN  
Bagian Kesatu  
Perizinan  
Pasal 10

Jenis Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain meliputi izin :

- a. mendirikan Bangunan
- b. penggunaan / pemakaian Aset;
- c. reklame/papan nama usaha/profesi;
- d. usaha mikro;
- e. ruang terbuka hijau publik (RTHP);
- f. penyelenggaraan pondokan;
- g. pedagang kaki lima (PKL);
- h. parkir tidak tetap; dan
- i. pemakaman;

Pasal 11

Pelayanan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, meliputi izin :

- a. pesan tempat pemakaman;
- b. penggunaan tanah pemakaman;
- c. pemasangan batu nisan; dan
- d. pemindahan kerangka.

Pasal 12

Izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pemakaman umum milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua

Pelayanan Non perizinan

Pasal 13

Jenis Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pelayanan :

- a. kependudukan;
- b. nikah, talak, cerai dan rujuk (NTPCR);
- c. umum.

Pasal 14

Pelayanan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain meliputi :

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. surat keterangan kematian;
- c. permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. permohonan Kartu Identitas Anak (KIA);
- e. permohonan Kartu Keluarga (KK);
- f. permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- g. mutasi penduduk dalam kota; dan
- h. mutasi penduduk luar kota.

#### Pasal 15

Pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. keterangan Nikah/Rujuk;
- b. keterangan Cerai/Talak;
- c. keterangan wali nikah;
- d. keterangan Kematian Suami/Istri;
- e. dispensasi nikah; dan
- f. biodata penduduk.

#### Pasal 16

Pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. pernyataan beda nama/identitas;
- b. pernyataan domisili usaha;
- c. pernyataan domisili tempat tinggal;
- d. pernyataan pensiun;
- e. rekomendasi;
- f. keterangan waris;
- g. legalisasi;
- h. relaas; dan
- i. lainnya.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN BERDASARKAN JENIS LAYANAN

##### Bagian Kesatu KELURAHAN

#### Pasal 17

Kelurahan menyelenggarakan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. surat keterangan kelahiran; dan
- b. surat keterangan kematian;

#### Pasal 18

Kelurahan menyelenggarakan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. keterangan Nikah/Rujuk;
- b. keterangan Cerai/Talak;
- c. keterangan wali nikah;
- d. Keterangan Kematian Suami/Istri;

#### Pasal 19

Kelurahan menyelenggarakan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, meliputi :

- a. pernyataan beda nama/identitas;
- b. pernyataan domisili usaha;
- c. pernyataan domisili tempat tinggal;

- d. pernyataan pensiun;
- e. rekomendasi;
- f. keterangan waris;
- g. Legalisasi;
- h. Relas; dan
- i. Lainnya.

Bagian Kedua  
KECAMATAN

Pasal 20

Kecamatan menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi izin :

- a. mendirikan Bangunan
- b. penggunaan / pemakaian Aset;
- c. reklame/papan nama usaha/profesi;
- d. usaha mikro;
- e. ruang terbuka hijau publik (RTHP);
- f. penyelenggaraan pondokan;
- g. pedagang kaki lima (PKL);
- h. parkir tidak tetap; dan
- i. pemakaman.

Pasal 21

Kecamatan menyelenggarakan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. permohonan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. permohonan kartu identitas anak (KIA);
- c. permohonan kartu keluarga (KK)
- d. permohonan surat keterangan tinggal sementara (SKTS);
- e. mutasi penduduk dalam kota; dan
- f. mutasi penduduk luar kota.

Pasal 22

Kecamatan menyelenggarakan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah dispensasi nikah dan Biodata penduduk.

Pasal 23

Kecamatan menyelenggarakan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :

- a. pernyataan beda nama/identitas;
- b. pernyataan domisili usaha;
- c. pernyataan domisili tempat tinggal;
- d. pernyataan pensiun;
- e. rekomendasi;
- f. keterangan waris;
- g. legalisasi;
- h. relaas; dan
- i. lainnya.

BAB VI  
JENIS KELUARAN PELAYANAN

Pasal 24

- (1) Layanan perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berupa berkas/formulir dan atau hasil keluaran sistem berbentuk lembaran izin dan lampiran izin yang ditanda tangani Camat.
- (2) Lampiran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan teknis yang dilampirkan dalam permohonan izin.
- (3) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini menjadi Arsip Digital dalam bentuk file yang tersimpan dalam *server* sebagai arsip dokumen.

Pasal 25

- (1) Layanan non perizinan yang keluarkan/diterbitan oleh Kelurahan atau Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 adalah berkas/formulir dan atau hasil keluaran sistem berbentuk lembaran rekomendasi atau surat keterangan ditanda tangani Lurah atau Camat.
- (2) Layanan non perizinan di Kelurahan atau Kecamatan yang bersifat legalisasi, akan dilegalisasi oleh Lurah atau camat dalam bentuk tanda tangan dan cap basah pada berkas/formulir /lembar permohonan.
- (3) Layanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi arsip digital dalam bentuk file yang tersimpan dalam server sebagai arsip dokumen.

BAB VII  
TANDA TANGAN

Pasal 26

- (1) Penanda tangan untuk layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menggunakan tanda tangan digital dalam bentuk QR Code tanpa cap basah.
- (2) Penanda tangan untuk layanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan Tanda Tangan dan Cap Basah atau tanda tangan digital dalam bentuk *QR Code* tanpa cap basah.

Pasal 27

- (1) Penanda tangan dalam bentuk *QR Code* tanpa cap basah diperuntukkan bagi kebutuhan adminitrasi pelayanan internal Pemerintah Daerah dan sebagai Arsip Digital.
- (2) Penanda tangan dalam bentuk Tanda Tangan dan Cap Basah diperuntukkan bagi pelayanan yang dipergunakan untuk kebutuhan diluar Pemerintah Daerah dan formulir yang dibuat dan atau diajukan sendiri oleh pemohon.

Pasal 28

- (1) Lurah dan Camat dapat mendelegasikan kewenangan penanda tangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada bawahannya yang ditunjuk.

- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah atau Camat.

## BAB VIII SISTEM PENGAMANAN

### Pasal 29

- (1) Sistem pengamanan dalam pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan menggunakan metode otentikasi dan otorisasi secara elektronik;
- (2) Metode otentikasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membatasi dan mengontrol akses dari sumber informasi;
- (3) Metode otorisasi adalah metode untuk menentukan kewenangan seseorang dalam mengakses informasi dalam suatu sistem elektronik;
- (4) Metode otentikasi dan otorisasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin bahwa :
  - a. aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang terotentikasi;
  - b. pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi kewenangannya;
  - c. nama pengguna yang sama tidak dapat digunakan secara paralel.

## BAB IX PEMBINAAN

### Pasal 30

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. dalam hal berkaitan dengan penyelenggaraan jenis layanan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang adalah Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setda Kota Yogyakarta;
- b. dalam hal sarana dan prasarana berupa jaringan computer, perangkat keras, dan perangkat lunak dan fungsinya serta teknis operasional sarana dan prasarana dimaksud dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Berbasis Elektronik di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Mei 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 33